

Analisis Perbandingan Implementasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Proses Adopsi Di Indonesia Dan Irlandia

Zahrah Rani'ah Delyananda¹, Salsas Bila Juniyanti Tanjung², Esi Anindya Azzahra³, Happy Sturaya Quratuainniza⁴, Putri Nabila Sahwahita^{5*}, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email : ¹2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id,

²2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, ³2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁴2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁵2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁶dwiaryanti@upnvj.ac.id

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: 2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Child adoption has different systems and mechanisms in each country, in line with the legal system adopted by each state. Indonesia, which adheres to the civil law system, regulates adoption procedures strictly through codification and court decisions that tend to be lengthy and bureaucratic, while Ireland as a common law country entrusts the supervision of adoption to independent bodies that carry out administrative and judicial procedures. Cross-border adoption cases such as that of Tristan Dowse illustrate the legal challenges in child adoption procedures. This study aims to compare the implementation of the best interests of the child principle and the mechanisms of child adoption in Indonesia and Ireland. It employs normative legal research with a comparative approach, based on qualitative analysis of legislation, court decisions, international conventions, and literature related to child adoption in both countries. The findings show that Indonesia places the best interests of the child principle in the Child Protection Act and Government Regulation No. 54/2007 through strict, court-based procedures, but its implementation remains highly formalistic. In contrast, Ireland implements this principle through independent institutions that assess the eligibility of prospective adoptive parents using administrative-judicial mechanisms and a strong emphasis on the child's welfare, as seen in the handling of the Dowse case. Based on these findings, the study recommends strengthening a more centralized and independent adoption supervisory body in Indonesia, simplifying procedures using the best interests of the child as the main benchmark, and considering the adoption of the 1993 Hague Convention on intercountry adoption.

Keywords: Adoption Comparison, Indonesia, Ireland.

Abstrak. Pengadopsian anak memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda di setiap negara, sejalan dengan sistem hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia yang menganut sistem civil law mengatur prosedur adopsi secara ketat melalui kodifikasi dan penetapan pengadilan yang cenderung panjang dan birokratis, sementara Irlandia sebagai negara common law menyerahkan pengawasan adopsi kepada lembaga independen yang menjalankan prosedur administratif dan yudisial. Kasus adopsi lintas negara seperti Tristan Dowse mengilustrasikan tantangan hukum dalam prosedur adopsi anak. Penelitian ini bertujuan membandingkan implementasi prinsip kepentingan

* Putri Nabila Sahwahita, 2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id

paramount consideration" (kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama) yang berkembang melalui praktik yudisial (Finegan, 2010). Perbedaan ini mengungkap bahwa sistem hukum bukan hanya sekedar norma tertulis, tetapi juga bagaimana institusi dan praktik pengadilan bekerja nyata dalam praktik adopsi.

Meski demikian, kedua sistem tidak sepenuhnya tertutup dari pengaruh satu sama lain. Di Indonesia, walaupun berbasis *civil law*, penelitian menunjukkan tantangan dalam implementasi, misalnya dalam soal pengawasan pasca operasi dan potensi penyalahgunaan adopsi sebagai modus tindak pidana seperti perdagangan anak (Alfarissa & Puspitasari, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya unsur fleksibilitas dan kontrol yang umumnya ditemukan dalam tradisi *common law*. Di Irlandia pun, meskipun tergolong *common law*, muncul dorongan *legislative* kuat (misalnya akses informasi bagi anak angkat lewat *Birth Information and Tracing Act* 2022) yang menunjukkan bahwa kodifikasi juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum.

Kompleksitas proses adopsi antara negara *civil law* dan *common law* mengenai adopsi anak lintas negara ini diperlihatkan oleh kasus Tristan Dowse yang juga dikenal sebagai Erwin. Kasus ini menunjukkan secara nyata bagaimana kekurangan dalam sistem pengawasan adopsi luar negeri dapat berpengaruh serius pada keselamatan anak. Tristan, seorang anak WNI yang diadopsi oleh pasangan asing, selanjutnya ditinggalkan dan dikembalikan tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa adopsi itu tidak sah karena prosesnya tidak memenuhi syarat formal, tidak lewat penetapan pengadilan, dan mengabaikan kewajiban untuk memastikan identitas, status hukum, dan kesejahteraan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, adopsi antarnegara dapat menciptakan peluang penyimpangan dan eksploitasi, serta memperlihatkan urgensi harmonisasi antara sistem hukum Indonesia dan prosedur internasional yang lebih terstruktur.

Dengan kerangka demikian, urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif bagaimana perbedaan fundamental antara sistem *civil law* di Indonesia dan *common law* di Irlandia memengaruhi praktik adopsi anak, baik dalam konteks domestik maupun lintas

negara. Meskipun latar belakang telah memaparkan karakteristik masing-masing sistem hukum, gap penelitian masih terlihat dalam kurangnya analisis yang secara eksplisit membandingkan implikasi operasional kedua sistem tersebut terhadap perlindungan anak, efektivitas pengawasan, dan potensi penyimpangan dalam proses adopsi antarnegara. Melalui pemahaman yang lebih luas terhadap sistem hukum adopsi di kedua negara, diharapkan ditemukan rekomendasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan masyarakat di era global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, baik melalui studi terhadap hukum positif yang tertulis maupun melalui analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (Waluyo, 2008). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara masing-masing entitas yang dibandingkan, baik dari segi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun implementasi norma hukum dalam praktik (Muhammin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis substansi hukum positif yang mengatur perlindungan anak dalam konteks adopsi, baik di Indonesia maupun di Irlandia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas dan kohesi perlindungan hak anak dalam praktik adopsi lintas yurisdiksi.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta perundang-undangan (*statute approach*) dengan meninjau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta berbagai konvensi internasional yang relevan, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pandangan para ahli yang membahas praktik adopsi anak di kedua negara. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui penjelasan perundang-

undangan guna memberikan petunjuk terkait penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2002).

Tahapan analisis data hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tersusun secara sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, dilakukan inventarisasi serta klasifikasi terhadap seluruh bahan hukum dengan memperhatikan hierarki dan karakteristik masing-masing sumber. Kedua, dilakukan proses interpretasi dan konstruksi hukum, yakni penafsiran terhadap norma-norma hukum untuk mengidentifikasi maksud, tujuan, serta cakupan perlindungan hak anak dalam setiap sistem hukum yang dikaji. Ketiga, dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan prinsip, asas, serta tata laksana adopsi di Indonesia dan Irlandia guna menemukan titik persamaan, perbedaan, dan implikasi normatifnya terhadap perlindungan hak anak. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan tidak hanya menguraikan sistem hukum di masing-masing negara, tetapi juga untuk memberikan penafsiran argumentatif mengenai sejauh mana kedua sistem hukum tersebut mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak ke dalam praktik hukum adopsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak di Indonesia dan Irlandia

Indonesia menganut sistem hukum keluarga yang bersifat khas karena merupakan hasil perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat. Pada masa kolonial Belanda maupun Jepang, ketentuan hukum keluarga yang berlaku didasarkan terutama pada hukum adat yang telah mengalami pengaruh signifikan dari prinsip-prinsip hukum Islam. Pengaturan terkait hal tersebut mulai dirumuskan sejak tahun 1882 melalui ketentuan mengenai peradilan agama. Salah satu aspek utama dalam ruang lingkup hukum keluarga adalah pengangkatan anak atau adopsi, yang diatur dalam Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring perkembangan hukum nasional, ketentuan mengenai adopsi tersebut diterapkan secara universal tanpa membedakan latar belakang sosial budaya masyarakat, baik dalam konteks adopsi dalam negeri maupun lintas negara. Regulasi mengenai pengangkatan anak ini

merepresentasikan kemajuan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan praktik adopsi pada periode sebelumnya (Asmawati, 2019).

Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, serta harus sejalan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, terdapat sejumlah prinsip yang menggambarkan karakter hukum (*legal nature*) dari pengangkatan anak di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

Pengangkatan anak memiliki sifat sebagai suatu tindakan hukum karena menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu bagi anak dan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak merupakan lembaga hukum yang ditujukan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak, bukan untuk memenuhi keinginan calon orang tua angkat; melalui mekanisme ini diharapkan anak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang lebih optimal.

Kesesuaian agama antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat wajib dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, meskipun regulasi tidak memberikan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Anak angkat berhak untuk mengetahui identitas asal-usul serta orang tua kandungnya agar kesinambungan silsilah dan identitas biologisnya tetap terjaga.

Proses pengangkatan anak pada prinsipnya harus memperoleh penetapan atau putusan pengadilan, kecuali apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat. Putusan pengadilan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan menjadi dasar kepastian hukum mengenai status anak angkat, serta menjadi syarat administratif bagi penerbitan paspor bagi anak WNI yang diangkat oleh warga negara asing.

Pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan semata-mata persoalan privat antara pihak-pihak terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial dan kewajiban negara dalam memastikan perlindungan hak-hak anak (Sakila & Maulidia, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 4, ditegaskan bahwa “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa secara yuridis, penetapan seorang anak sebagai anak angkat tidak menghilangkan status maupun hubungan nasabnya dengan orang tua biologis. Anak angkat diposisikan sebagai bagian tambahan dalam keluarga orang tua angkat tanpa menggantikan kedudukan anak kandung. Tindakan pengangkatan anak dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi kesejahteraan anak, yakni dengan mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dari orang tua kandung kepada pihak orang tua angkat (Sirait, 2024).

Yurisprudensi Putusan MA Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, pengasuhan terhadap anak yang masih berada di bawah umur pada dasarnya lebih tepat diberikan kepada pihak yang memiliki kedekatan emosional paling kuat dengan anak, yaitu ibu. Namun, perkembangan hukum menunjukkan adanya perspektif baru sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 melalui rumusan kamar perdata poin (d), yang memberikan kemungkinan bagi ayah untuk memperoleh hak pengasuhan apabila dapat dibuktikan bahwa pengasuhan tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana penentuan hak asuh tidak lagi bergantung semata-mata pada hubungan biologis, melainkan juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan, keamanan, dan kondisi emosional anak.

Jika merujuk pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), terdapat empat kategori utama hak anak yang menjadi dasar penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yakni hak atas kelangsungan hidup, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Hak atas kelangsungan hidup mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Hak perlindungan mengharuskan negara dan orang tua menjaga anak dari kekerasan, diskriminasi, serta segala bentuk eksplorasi. Selanjutnya, hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi hak atas pendidikan serta pengembangan moral, sosial, dan spiritual anak secara optimal. Sementara itu, hak berpartisipasi memberikan ruang bagi anak untuk mengutarakan pandangannya, khususnya dalam urusan yang berkaitan langsung dengan kehidupannya, termasuk persoalan pengasuhan dan tempat tinggal.

Walaupun ketentuan perundang-undangan nasional belum merinci secara eksplisit parameter kepentingan terbaik bagi anak, empat klasifikasi hak tersebut dapat dijadikan acuan dalam menilai apakah suatu kebijakan, putusan, atau tindakan telah sejalan dengan prinsip tersebut. Apabila seluruh hak tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa negara, orang tua, dan lembaga yang berwenang telah berupaya mengupayakan esensi kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi prinsip ini menjadi sangat krusial agar setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mampu menjamin masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa (Nashrullah & Hartati, 2023).

Prinsip *the best interest of the child* tercermin pula dalam pengaturan mengenai pengangkatan anak yang mencakup persyaratan, tahapan prosedural, pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Persyaratan bagi calon anak angkat maupun calon orang tua angkat ditetapkan secara lebih ketat, prosesnya melalui beberapa tahap yang memerlukan waktu, dan pelaksanaannya mewajibkan adanya pembuktian dan dokumen pendukung yang komprehensif. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi inti dari seluruh prinsip terkait lainnya, karena pada akhirnya seluruh pengaturan tersebut diarahkan untuk memastikan

perlindungan optimal bagi anak. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 pada tahun 1991, ketentuan mengenai pengangkatan anak dalam konteks adopsi antarnegara harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium*. Pasal 21(b) kembali menegaskan bahwa adopsi antarnegara merupakan pilihan terakhir dalam penempatan anak apabila ia tidak mempunyai kerabat di negara asal orang tua angkat."

Prinsip *ultimum remedium* dalam adopsi antar negara tertulis dalam Pasal 39 ayat 4 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal yang sama juga tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 5 PP Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam penjelasan pasal tersebut, tidak terdapat keterangan yang menjelaskan makna dan tujuan dari *ultimum remedium* itu sendiri. Jika kita mengkaji UUD 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Oleh karena itu, pemeliharaan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.

Berdasarkan prosedur dan pedoman teknis pengangkatan anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak membedakan pola pengasuhan melalui pengasuhan dalam keluarga (*in-home care*) dan pengasuhan di luar keluarga (*out-of-home care*). Dengan demikian, setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pengasuhan dalam keluarga), agar ia mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara layak, mampu bertahan hidup, bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negara ketika dewasa. Namun dalam kenyataan di masyarakat, tidak semua anak memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari orang tuanya atau keluarganya, baik karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, masalah dalam hubungan pribadi orang tua, maupun ketidakjelasan status perkawinan orang tua yang menimbulkan ketidakjelasan status anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan. Ketika

orang tua tidak dapat membesarkan anaknya karena alasan tertentu atau tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak sehingga anak berpotensi terlantar dan memerlukan perlindungan, maka diperlukan alternatif *out-of-home care*. Alternatif *out-of-home care* meliputi: pertama, pengasuhan oleh kerabat (*kinship care*); kedua, pengasuhan oleh keluarga pengganti (*foster care*); ketiga, pengasuhan oleh wali (*guardianship*); keempat, adopsi. prinsip *ultimum remedium* berkaitan erat dan mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Indonesia belum menjadi anggota konvensi tersebut, prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya tetap diadopsi dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan nasional (Bakarbessy & Anugerah, 2018).

Mengacu pada kasus adopsi antar negara Tristan Dowse alias Erwin dimana kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diuji sekaligus diimplementasikan oleh Indonesia dan Irlandia. Indonesia menegaskan bahwa adopsi tersebut tidak sah dan bahwa Tristan pada dasarnya tetap merupakan WNI, karena proses adopsi melanggar hukum serta mengabaikan perlindungan identitas dan kesejahteraan anak; hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan terkait anak harus menjamin keselamatan, perlindungan, dan kepastian status hukumnya. Sementara itu, Irlandia menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak melalui putusan pengadilan yang menyatakan ayah angkat Tristan bersalah atas penelantaran, serta mewajibkannya membayai kebutuhan hidup Tristan hingga usia 18 tahun, menunjukkan komitmen negara tersebut untuk memastikan hak dasar anak tetap terpenuhi meskipun terjadi pelanggaran dalam proses adopsi. Keterlibatan pemerintah Indonesia melalui pengawasan Kementerian Sosial terhadap pemenuhan hak-hak Tristan setelah ia kembali ke Indonesia semakin menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, sehingga kedua negara dengan cara berbeda menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, sekaligus mengungkap pentingnya pengawasan ketat, kerjasama lintas negara, dan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam adopsi internasional agar eksplorasi dan penelantaran anak dapat dicegah (Hukumonline, 2006).

Adopsi antar negara di Irlandia adalah proses ketika seseorang yang tinggal di Irlandia mengadopsi anak yang tinggal di luar negeri. Setelah proses adopsi disahkan, anak tersebut secara hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, dengan hak dan kewajiban yang sama seperti hubungan antara orang tua dan anak biologis. Sistem hukum adopsi di Irlandia diatur secara komprehensif melalui *Adoption Act 2010* dan peraturan turunannya yang dijalankan oleh lembaga independen bernama *Adoption Authority of Ireland* (AAI). Lembaga ini berfungsi sebagai badan pengatur nasional yang mengawasi seluruh proses adopsi, baik domestik maupun antarnegara, dengan prinsip utama kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan moral dan yuridis setiap keputusan.

Dalam sistem hukum Irlandia, proses adopsi diawali dengan penilaian terhadap calon orang tua angkat oleh Tusla, yaitu *Child and Family Agency*, yang bertugas menilai kelayakan dan kepatutan calon orang tua angkat. Hasil penilaian tersebut kemudian diserahkan kepada komite adopsi lokal untuk diberikan rekomendasi, dan tahap akhir berada di bawah kewenangan AAI yang memiliki hak untuk memberikan, menolak, atau mencabut *declaration of eligibility and suitability* (deklarasi kelayakan dan kepatutan).

Sistem hukum ini menekankan adanya prosedur administratif dan yudisial yang transparan dan akuntabel, termasuk hak pemohon untuk memperoleh sidang lisan (*oral hearing*) apabila permohonannya ditolak, serta jaminan atas keadilan alami (*natural justice*) dalam setiap proses penilaian. Selain itu, hukum adopsi di Irlandia bersifat non-adversarial, artinya tidak bertujuan menciptakan konflik, tetapi berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan anak (The Adoption Authority of Ireland, n.d.).

Jika dikaitkan dengan sistem hukum adopsi di Indonesia, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Di Indonesia, adopsi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap hak anak, di bawah pengawasan Kementerian Sosial dan Pengadilan Negeri. Meskipun kedua negara menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas

utama, sistem Irlandia menampilkan struktur kelembagaan yang lebih terpusat dan mandiri melalui AAI, sedangkan Indonesia masih menganut sistem campuran administratif dan yudisial dimana adopsi harus mendapat penetapan pengadilan setelah melalui tahapan sosial dari Dinas Sosial.

Dengan demikian, sistem hukum adopsi Irlandia menunjukkan ciri khas negara dengan regulasi berbasis lembaga independen dan prosedur hukum yang formal serta terukur, sementara Indonesia menekankan pada aspek perlindungan sosial dan penetapan hukum melalui lembaga peradilan. Keduanya berorientasi pada kesejahteraan anak, namun berbeda dalam mekanisme, struktur kelembagaan, dan cara penegakan hukumnya.

Mekanisme Adopsi Anak di Indonesia dan Irlandia

Setiap negara memiliki mekanisme hukum yang berbeda untuk mengatur suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah terkait adopsi atau pengangkatan anak. Regulasi terkait adopsi anak di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (Pandika, 2022).

Menurut PP 54/2007, peraturan pengangkatan anak berbeda untuk WNI-WNI (Warga Negara Indonesia), WNI-WNA (Warga Negara Asing), dan orang tua tunggal atau *single parent*. Permohonan adopsi anak dari WNI-WNI dan orang tua tunggal WNI dapat dikirim kepada Dinas Sosial Provinsi, sedangkan untuk WNI-WNA harus dikirim kepada Kementerian Sosial. PP 54/2007 secara jelas membedakan kewenangan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menegaskan terdapat asas desentralisasi administratif. Dalam kasus adopsi domestik (sesama WNI atau orang tua tunggal), pengawasan di tingkat daerah sudah cukup. Namun, pada adopsi lintas negara, pemerintah pusat harus turun tangan langsung untuk memastikan anak Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (Syarief, 2021).

Prosedur administratif untuk tiga jenis adopsi sesuai dengan PP 54/2007 terdapat perbedaan, yaitu:

Adopsi antara WNI dengan WNI

Pasangan suami-istri WNI mengajukan permohonan adopsi ke Dinas Sosial Provinsi sesuai domisili mereka. Setelah itu, pekerja sosial dari Dinas Sosial menilai kelayakan calon orang tua angkat melalui *home study*. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi dan membawa permohonan ini ke Pengadilan Negeri untuk penetapan hukum. Anak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah keputusan pengadilan berlaku.

Adopsi oleh WNI yang Berstatus Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)

Aturan ini tercantum di Pasal 13 dan 16 PP 54/2007. WNI yang belum menikah, laki-laki atau perempuan, dapat mengajukan permohonan adopsi, asalkan memenuhi syarat: memiliki kemampuan ekonomi, moral, dan sosial untuk membesarakan anak, telah mengasuh anak itu secara sementara minimal enam bulan, dan mendapat rekomendasi Dinas Sosial Provinsi. Seluruh proses administrasi tetap dilakukan pada tingkat provinsi, kecuali jika terdapat alasan khusus seperti adopsi antar provinsi, maka Kementerian Sosial akan turut menangani.

Adopsi antara WNI dan WNA (Adopsi Lintas Negara)

Pasal 33-40 PP 54/2007 mengatur terkait adopsi lintas negara. Proses ini hanya berlaku jika tidak terdapat WNI yang mampu menjadi orang tua angkat untuk anak tersebut. Permohonannya diajukan kepada Kemensos, bukan ke Dinas Sosial Provinsi. Proses ini melibatkan Lembaga Pengasuhan Anak (LPA) atau yayasan sosial yang telah mendapat izin pemerintah. Pekerja sosial yang ditunjuk Kemensos menilai dan memberi rekomendasi, lalu Menteri Sosial akan menyetujui setelah memastikan tak ada pelanggaran perlindungan anak. Tahap akhirnya, Pengadilan Negeri menetapkan adopsi secara hukum. Untuk adopsi lintas negara sendiri, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi

Den Haag 1993, tetapi prinsip-prinsip konvensi itu tetap digunakan secara terbatas dengan tujuan mencegah praktik perdagangan anak.

Perbedaan mekanisme tersebut membawa dampak besar. Pengawasan berlapis membuat proses adopsi menjadi lebih akuntabel. Di sisi lain, risiko penyalahgunaan oleh pihak asing pun turut dapat ditekan. Dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan anak dijamin sesuai dengan prinsip "kepentingan terbaik anak". Namun, prosedur yang panjang dan birokratis kerap membuat proses adopsi terasa lambat. Hal ini utamanya bagi calon orang tua tunggal atau pasangan berbeda negara.

Pada prinsipnya, adopsi di Indonesia dilakukan sebagai bentuk perlindungan sosial demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sesuai dengan prinsip universal yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* - CRC) 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan kata lain, adopsi tidak menghentikan hubungan darah *non-plenary* antara anak tersebut dan orang tua kandungnya. Di sisi lain, sang anak tetap memiliki pertalian dengan keluarga biologisnya yang dapat mencakup harta warisan hingga garis keturunan (Saraswati, 2015).

Berbeda dengan Indonesia, proses adopsi di Irlandia mencakup persyaratan yaitu permohonan adopsi harus diajukan sebelum anak berusia 16 tahun atau setelah berusia 18 tahun. Calon orang tua angkat harus berusia minimal 21 tahun dan tinggal secara permanen di Irlandia. Prosesnya sendiri dapat memakan waktu cukup lama, dengan penilaian dan persiapan yang biasanya paling lama dua tahun. Dalam mengatur penempatan anak untuk diadopsi, yang berhak hanya badan terdaftar dan Tusla (*Child and Family Agency*). Sebelum anak diberikan ke dalam perawatan orang tua angkat, calon orang tua angkat harus mempunyai Deklarasi Kelayakan dan Kecocokan yang sah. Orang tua kandung juga diberi profil calon orang tua yang tidak diketahui untuk memilih secara anonim (Department of Children, Disability, 2021).

Pembuatan keputusan adopsi dan penempatan anak membutuhkan persetujuan yang sah dari orang tua kandung atau wali. Persetujuan penempatan

dapat diberikan kapan saja setelah kelahiran, tetapi persetujuan pengadopsian baru dapat diberikan setelah anak berusia minimal enam minggu. Sebagian besar, permohonan untuk perintah adopsi dikirim ke Autoritas Adopsi Irlandia melalui badan terakreditasi atau Tusla. Anak harus berada di bawah perawatan orang tua angkat selama minimal enam bulan sebelum adopsi, dan laporan pasca penempatan harus dikirim ke Autoritas Adopsi. Proses penilaian terdiri dari pertemuan informasi, pengisian formulir, asesmen awal, *workshop* persiapan, evaluasi akhir, keputusan oleh Komite Adopsi, dan registrasi pada database adopsi nasional. Amandemen UU Adopsi 2017 memungkinkan adopsi anak dari orang tua yang menikah dan mengatur kondisi tertentu untuk menggugurkan persetujuan orang tua dalam kasus pengabaian selama 36 bulan yang merugikan anak (Department of Children, Disability, 2021).

Dalam kasus Tristan alias Erwin yang diadopsi oleh pasangan Dowse, hakim menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menilai kondisi adopsi tersebut, tetapi menegaskan bahwa adopsi dilakukan secara sah menurut hukum Indonesia. Adopsi ini juga terdaftar secara resmi di Dewan Adopsi Irlandia, dan Tristan bahkan memperoleh paspor Irlandia. Namun, pengadilan diberitahu bahwa pasangan Dowse mengalami kesulitan membangun ikatan emosional dengan Tristan. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa Tristan harus diadopsi kembali dan mengajukan permohonan ke pengadilan Indonesia untuk menyerahkan Tristan kepada pasangan lain, yang disetujui oleh pengadilan.

Dalam penyelesaian kasusnya, pengadilan di Irlandia mengambil langkah hukum yang berbeda dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia, dimana adopsi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang berlaku di Irlandia, sehingga dinyatakan tidak sah. Namun, pembatalan tersebut bukan berarti telah menghapus kewajiban orang tua angkat, melainkan pengadilan tetap menegaskan bahwa orang tua angkat harus melindungi anak secara finansial (High Court of Ireland, 2006). Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat mengawasi adopsi anak. Dikarenakan orang tua angkat adalah warga negara asing, adopsi seharusnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Namun,

adopsi ilegal dan perdagangan anak berkedok adopsi terjadi karena kurangnya pengawasan dan instruksi pemerintah serta keterlibatan orang-orang tertentu di pengadilan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Departemen Luar Negeri.

Tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Joseph Dowse dan istrinya, Lala, menerima izin adopsi Irlandia dan paspor Irlandia untuk Tristan. Perbedaan yang memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia dan Irlandia memiliki orientasi yang berbeda dalam menyelesaikan kasus adopsi lintas negara. Di Indonesia, cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur formal sesuai peraturan perundang-undangan, sementara di Irlandia lebih mengutamakan prinsip *the best interests of the child*. Meskipun status adopsi telah dibatalkan, pengadilan di Irlandia tetap menempatkan posisi anak sebagai pihak utama yang wajib dilindungi dengan cara pembebasan tanggung jawab kepada orang tua angkat.

Selain pelanggaran administratif, yang menekankan bahwa adopsi lintas negara sering terkendala pada masalah pencatatan sipil, status kewarganegaraan, dan hak perolehan waris (Putri, 2017). Ketidakharmonisan hukum antar Indonesia dan Irlandia dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa merugikan anak. Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana perdagangan anak karena ada orang yang secara sengaja memperdagangkan anak untuk keuntungan pribadi atau lembaga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 79 UU No. 23 Tahun 2002, orang tua angkat, Joseph dan Lala Dowse, juga dapat dikenakan sanksi pidana atas dugaan penelantaran dan diskriminasi terhadap Tristan.

Untuk menyelesaikan kasus ini, selain melalui jalur litigasi dengan penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap para pihak yang terlibat, penyelesaian juga dapat ditempuh melalui non-litigasi berupa mediasi internasional. Dalam situasi seperti ini, Kedutaan Besar Irlandia dapat bertindak sebagai perantara antara pemerintah Indonesia dan Joseph Dowse untuk mencapai kesepakatan yang melindungi hak-hak anak, seperti hak atas kewarganegaraan, perlindungan, dan kesejahteraan (Pratiwi & Reva, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengimplementasian prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia dan Irlandia pada dasarnya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek utama, namun dengan cara yang berbeda. Indonesia menempatkan prinsip ini sebagai dasar normatif utama dalam regulasi dan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya masih sangat formalistik dengan berorientasi pada prosedur dan lemah pada pengawasan pasca-adopsi, terutama dalam kasus lintas negara seperti Tristan Dowse. Di lain sisi Irlandia menerapkan prinsip ini melalui lembaga independen dan mekanisme administratif-yudisial yang lebih terintegrasi, sehingga penilaian kelayakan orang tua angkat, pemantauan berkelanjutan, dan jaminan kesejahteraan anak lebih tampak dalam praktik keseharian.

Dalam proses pengadopsian pun, Indonesia bertumpu pada rangkaian peraturan tertulis dan campuran proses administratif-pengadilan, dengan pembeda yang tegas antara adopsi domestik, orang tua tunggal, dan adopsi lintas negara. Secara implementatif, hal ini memberi kepastian dan terkesan ketat, namun dalam praktik, proses ini dapat menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dan longgarnya pengawasan. Sementara di Irlandia, mekanisme adopsi diatur dalam Adoption Act 2010 beserta peraturan turunannya dengan dibawah satu lembaga yang jelas, yaitu AAI dan Tusla, yang bersifat *non-adversarial* dan menempatkan kesejahteraan anak sebagai tolak ukur dalam tiap prosesnya.

Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah Indonesia harus membentuk lembaga khusus yang independen di bawah Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan lembaga relevan, seperti KPAI, dengan fokus untuk mengawasi seluruh proses adopsi, termasuk pemantauan pasca-adopsi. Selain itu, penyeragaman proses adopsi juga diperlukan, tanpa mengurangi standar seleksi dan verifikasi demi kepentingan terbaik anak dengan menyelaraskan pada Konvensi Den Haag 1993.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarissa, T., & Puspitasari, S. A. (2022). Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.154>.

Asmawati, N. (2019). *Studi Komperatif Ketentuan Adopsi Dalam perundangan undangan negara Indonesia dan Tunisa*. IAIN Ponorogo.

Bakarbessy, L., & Anugerah, D. P. (2018). Implementation Of The Best Interests Of The Child Principles In Intercountry Adoption In Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 33(1).

Department of Children, Disability, and E. (2021). *Adoption*.

<https://www.gov.ie/en/department-of-children-disability-and-equality/policy-information/adoption/>

Finegan, T. (2010). The Normative Relevance of Articles 7(1), 9(3), and 18 of the United Nations Convention on the Rights of the Child for Irish Adoption Law. *Irish Journal of Family Law*, 12(3).

High Court of Ireland. (2006). *Tristan Dowse, an infant v. Adoption Board and Others (No. IEHC 64)*. <https://ie.vlex.com/vid/tristan-dowse-an-infant-803030373>

Hukumonline. (2006). *Tristan Dowse tetap Warga Negara Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tristan-dowse-tetap-warga-negara-indonesia-hol14482/>

Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 182. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*. Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf

Nashrullah, & Hartati. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child. *Lex Patrimonium*, 2(2), 5–6.

Pandika, R. (2022). *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika.

Pratiwi, A., & Reva, O. (2014). *Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Brawijaya University.

Putri, A. S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Administrasi Indonesia. In *Yuridika* (Vol. 32, Issue 1). Universitas Airlangga.

Sakila, Y. C., & Maulidia, R. (2023). Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina. *SAKINA: Journal Of Family Studies*, 7(4).

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (No.2). PT. Citra Aditya Bakti.

- Sirait, R. D. E. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Profil Hukum.*, 2(1), 96.
- Sunggono, B. (2002). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syarief, E. (2021). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- The Adoption Authority of Ireland. (n.d.). *Intercountry Adoption*. Retrieved November 4, 2025, from <https://aai.gov.ie/en/what-we-do/intercountry.html>
- Wahyuningsih, Y. Y., Novyana, H., Hermina, Lewoleba, K. K., Tarina, D. D. Y., & Satino. (2023). Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(2), 222.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.